

Kebijakan Audit TIK dan Penyusunan Tim Koordinasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Kelas Microcredential


Agie Nugroho Soegiono, S.IAN., M.P.P.



Capaian pembelajaran

- Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi kebijakan *existing* terkait evaluasi/audit dan koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansinya masing-masing.
- Pokok bahasan:
 - Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Penyusunan Tim Koordinasi SPBE Instansi





Indikator 9: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah **proses yang sistematis** untuk **memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif** terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- Audit TIK terdiri atas:
 - Audit Infrastruktur SPBE
 - Audit Aplikasi SPBE
 - Audit Keamanan SPBE



Indikator 9: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada
 - Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi
 - Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi
 - Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan
 - Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
- Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.




Penilaian

Tingkat	Kriteria
Level 1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.
Level 2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Level 3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Level 4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
Level 5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.



INDIKATOR 9

Tata Cara Audit TIK



Perpres 95 2018
(Tabel 2 Rencana Strategis SPBE)

BPPT

- Audit Aplikasi
- Audit Infrastruktur TIK

BSSN

- Audit Keamanan TIK



INDIKATOR 9



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait audit TIK.
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan.Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum mencakup keseluruhan pelaksanaan audit TIK.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan.Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK dilaksanakan melalui proses **audit** secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.
- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

INDIKATOR 9

Contoh Kebijakan Internal



F. LAMPIRAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN TIK

1. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK dilaksanakan melalui audit.
2. Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki objektivitas dan imparialitas terhadap proses audit
3. Tahapan audit tata kelola TIK:
 - a. Auditor menyiapkan daftar periksa
 - b. Auditor menyusun jadwal audit
 - c. Auditor melakukan konfirmasi jadwal dengan OPD terkait sebelum proses audit dilaksanakan
 - d. Auditor melakukan persiapan audit
 - e. Auditor mencatat dan merekapitulasi temuan audit
 - f. Auditor melaporkan dan mengkomunikasikan hasil audit
 - g. OPD menetapkan koreksi dan tindak lanjut temuan audit
 - h. Auditor melakukan verifikasi untuk menentukan tindakan korektif telah diimplementasikan dengan baik
 - i. Auditor melaporkan penutupan/penyelesaian temuan audit kepada Kepala Dinas
4. Temuan audit diklasifikasikan berdasarkan kritikalitas dan cakupan dari temuan tersebut menjadi:



INDIKATOR 9

Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAPAN perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE LAPAN;
 - b. audit Aplikasi SPBE LAPAN; dan
 - c. audit Keamanan SPBE LAPAN.

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Indikator 10: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para **pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE**, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee.



Indikator 10: Tingkat Kematangan
Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang **koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.**
- Kebijakan internal dalam hal ini **mengatur terkait tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



TINGKAT**KRITERIA****Level 1**

Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **belum atau telah tersedia.**

Level 2

Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE **pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.**

Level 3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE **pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.**

Level 4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang **mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal** terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah direviu dan dievaluasi secara periodik.**

Level 5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.**

INDIKATOR 10

Penyelenggaraan SPBE

MODEL GENERIK

Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE



INDIKATOR 10

Verifikasi Data Dukung



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan/SK atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE.
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan.Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan.Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 10

Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB V
PENYELENGGARA SPBE LAPAN

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE LAPAN terdiri atas:
 - a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Lembaga
 - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LAPAN
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan LAPAN; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.




INDIKATOR 10

Gimana agar bisa paripurna?

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **menindaklanjuti hasil reviu** dan **evaluasi** kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru **agar sesuai dengan kebutuhan Instansi** Pusat/Pemerintah Daerah.

5

- 1) Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang dapat dilengkapi dengan bukti **undangan rapat** pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi **aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan** internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
- 2) Dokumen **kebijakan** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku **sebelumnya**; dan
- 3) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat pengaturan/norma Tim Koordinasi SPBE yang **telah disempurnakan dan telah ditetapkan**.



Terima kasih